

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU JUAL BELI TENAGA LISTRIK DALAM  
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA  
KELISTRIKAN PADA PT. PLN (Persero) CABANG PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**Rameita Fiska Lingsih**  
**04 940 113**



**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2008**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU JUAL BELI TENAGA LISTRIK  
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
KONSUMEN JASA KELISTRIKAN PADA PT. PLN (Persero) CABANG  
PADANG**

**(Rameita Fiska Lingsih, Fakultas Hukum Univeritas Andalas, hal 65)  
ABSTRAK**

Salah satu sector produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah listrik. Karena sifatnya yang penting dan merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka negaralah yang menguasainya. Dan PT. PLN (Persero) diberi kewenangan oleh Negara dalam mengelola ketenagalistrikan di Indonesia. Agar listrik yang telah disediakan oleh PT PLN (Persero) dapat dimanfaatkan, maka calon pelanggan menyetujui suatu perjanjian dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Perjanjian jual belitenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen ini termasuk kelompok perjanjian baku. Klausula perjanjiannya dituangkan dalam bentuk formulir, yang berlaku secara masal untuk semua orang yang mengikatkan diri. Sehingga orang atau konsumen yang mengikatkan diri harus mematuhi dan menerima peraturan yang telah ditandatangani. Untuk itu dalam penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perjanjian baku yang ditawarkan oleh PT. PLN (Persero) cabang padang dengan Undang – Undang perlindungan konsumen, bagaimana bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) cabang Padang jika terjadi kerugian dalam pelayanan jasa kelistrikan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen jika konsumen mengalami kerugian. Upaya untuk menyimpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian tentang penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pengguna jasa ketenagalistrikan. Cara pengumpulan data, penulis melakukan wawancara pada pihak PT. PLN (Persero). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka atau rumus sistematis dan uraian dipaparkan dengan kalimat demi kalimat yang didasarkan pada peraturan perundangan-undangan dan pendapat ahli. Kemudian hasil penelitian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Berdasarkan penelitian yang penulis dapatkan, disimpulkan bahwa perjanjian baku yang ditawarkan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen pada Pasal tertentu bertentangan dengan Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam menawarkan jasa kelistrikan PT. PLN (Persero) tak luput dari tanggung jawabnya. PT. PLN (Persero) akan menerima semua pengaduan dan keluhan yang dialami oleh konsumen dalam pemanfaatan tenaga listrik. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian dalam pelayanan jasa kelistrikan adalah dengan litigasi atau melalui pengadilan, dan dengan non litigasi atau diluar pengadilan. Non litigasi ini dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak lepas dari predikat konsumen, sebab dalam setiap aktifitas, manusia selalu melakukan konsumsi baik berupa barang maupun jasa. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara mempunyai kewenangan hak menguasai. Kewenangan dari hak menguasai tersebut diutamakan pada sector-sektor produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak serta yang sifatnya memberi pelayanan kepada masyarakat seperti listrik, air minum, transportasi. Pengelolaan hak menguasai itu didelegasikan kepada perusahaan milik negara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya PT. PLN (Persero) mengelola listrik, PT. Kereta Api mengelola transportasi kereta api.

Hak menguasai yang dimiliki negara tersebut berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan dikuasainya cabang-cabang produksi yang penting tersebut bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Dikhawatirkan apabila tidak dikuasai oleh negara akan terjadi penindasan terhadap masyarakat, terutama golongan masyarakat lemah.



Salah satu sector produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah listrik. Karena sifatnya yang penting dan merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka negaralah yang menguasainya (lihat pasal 33 ayat (2) UUD 1945). Penguasaan listrik oleh negara ini juga di tegaskan dalam Pasal 7 Undang - Undang Nomor 15 tahun 1945 tentang Ketenagalistrikan, yang menegaskan bahwa: "Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan".

Usaha penyediaan listrik oleh negara, dikelola oleh perusahaan milik negara yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. PLN (Persero) merupakan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang - Undang Nomor 15 tahun 1985 Pasal 5 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan:

"Kuasa usaha ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha milik negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik."

PT. PLN (Persero) sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan mempunyai tugas dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik bagi masyarakat.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan dalam bab – bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian baku yang ditawarkan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen merupakan bentuk perjanjian standart yang diberlakukan secara masal. Perjanjian baku ini berbentuk formulir yang akan ditawarkan kepada konsumen atau calon pelanggan. Beberapa permasalahan klausula baku yang terdapat pada Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditawarkan PT. PLN (Persero) kepada konsumen, yaitu: dalam hal penyusunan perjanjian yang tidak melibatkan konsumen. Sehingga yang tertuang dalam perjanjian lebih menguntungkan kepada PT. PLN (Persero). Dilihat dari subjek yang melakukan perjanjian bahwa perjanjian tersebut menyimpang asas kebebasan berkontrak. Serta kesempatan yang diberikan oleh PT. PLN (Persero) kepada konsumen yang relatif singkat. Dimana dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dijualnya.
2. Bentuk tanggung jawab PT. PLN (Persero) sebagai BUMN berbentuk pelayanan yang baik kepada konsumen. Tanggung jawab ini dapat terwujud dengan diterimanya semua laporan dan keluhan dan akan ditanggulangi oleh pihak PT. PLN (Persero) dengan mendatangi dan mengecek langsung kelokasi yang telah



dilaporkan. Dalam hal penghentian sementara penyaluran tenaga listrik selama waktu lebih 3x24 jam berturut – turut, PT. PLN (Persero) bertanggung jawab memberikan kompensasi biaya reduksi sebesar 10% kepada konsumen sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No. 338.K/010/DIR/2003 tentang Reduksi atas penghentian sementara penyaluran tenaga listrik.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang mengalami kerugian dalam perjanjian jual beli tenaga listrik ini dapat berupa litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi merupakan bentuk penyelesaian dalam pengadilan. Daerah Pengadilan yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan tempat dimana perjanjian itu dibuat atau berdasarkan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan penyelesaian melalui non litigasi merupakan bentuk penyelesaian diluar pengadilan, yang dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Arbitrase, Konsiliasi dan Mediasi. Cara penyelesaian sengketa tersebut diatur oleh PT. PLN (persero) dalam Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik.

## **B. Saran**

- 1 Sebagai Perusahaan negara yang mengelola sektor penting negara dan menguasai hajat hidup orang banyak PT. PLN (Persero) harus menjalin hubungan yang seimbang dan serasi dengan konsumen. Hubungan yang serasi akan tercipta dengan adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Ketidakpercayaan kedua belah pihak akan berkembang dengan munculnya miss komunikasi dan miss *understanding*. Untuk mengatasinya PT. PLN (Persero) dapat membentuk suatu

pertemuan – pertemuan dengan masyarakat. Pertemuan – pertemuan ini dapat mengenai hak dan kewajiban dari konsumen serta PT. PLN (Persero) ataupun visi dan misi PT. PLN (Persero) kedepan. Sehingga konsumen dapat mengetahui segala hal tentang ketenagalistrikan dan PT. PLN (Persero) dapat memfilter masukan positif secara langsung dari pemakai jasanya, yaitu masyarakat.

2. Sebagai pengguna tenaga listrik yang mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda, konsumen listrik mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur dari PT PLN (Persero), khususnya mengenai penghentian sementara penyaluran tenaga listrik.
3. Seharusnya pada zaman modern dan serba canggih saat ini, kita tidak mendengar lagi keluhan yang berkaitan dengan penghentian sementara penyaluran tenaga listrik oleh PT. PLN (Persero). Baik itu diakibatkan karena kekurangan penyediaan tenaga listrik (defisit daya) maupun terdapatnya pembangkit yang rusak. Karena hal tersebut merupakan masalah klasik (telah lama) dan klise (berulang-ulang). Dan semestinya masalah tersebut telah dapat ditanggulangi secara optimal serta terkoordinir secara terencana. Mengingat hal tersebut merupakan penyakit yang telah menahun dalam bidang ketenagalistrikan.
4. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No. 338.K/010/DIR/2003 tentang Reduksi atas penghentian sementara penyaluran tenaga listrik, pemadaman yang dilakukan selama 3x24 jam secara berturut – turut akan mendapatkan kompensasi biaya reduksi sebesar 10%. Dan apabila pemadaman dilakukan 2 jam secara berturut – turut selama satu bulan atau lebih, dapat

dihitung sama dengan 3x24jam, sehingga disini PT. PLN (Persero) pun seharusnya memberikan kompensasi kepada konsumen listrik. Karena konsumen pun telah menuai kerugian akibat pemadaman ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hondius, *Syarat – Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*
- Jerry J. Phillips. *Products Liability. St. Pul Minnesota*: West Publishing Company, 1993
- R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- Rikjen dalam Mariani Darus, 1994, *Aneka Hukum dan Bisnis*, Alumni, Bandung
- Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BI*, Institut Bankir, Jakarta
- Syahmini, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada
- Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1992
- Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang – Undang perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981